



PUTUSAN

Nomor 2010/Pdt.G/2020/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh:

Sebagai Penggugat;

melawan

Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Depok pada tanggal 11 Juli 2019 dalam Register Perkara Nomor 2010/Pdt.G/2020/PA.Dpk., telah mengajukan gugatan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 91/91/I/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT tertanggal 16 Januari 2012;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di ALAMAT dan terakhir masing-masing pihak bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- 3.1 NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Tangerang Selatan, 11 Juni 2012, umur 8 tahun;

Put. No 2010/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 1 dari 12 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di Tangerang Selatan, 23 November 2015, umur 4 tahun;
- 3.3 NAMA ANAK, (laki-laki), lahir Tangerang Selatan, 20 Maret 2018, umur 2 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang antara lain disebabkan oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
5. Bahwa, puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar awal bulan Juli 2020 Tergugat dan Penggugat bertengkar hebat dikarenakan Tergugat bersikap egois dan lebih mementingkan diri sendiri dan keluarga Tergugat daripada Penggugat. Sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah rumah dan tinggal di rumah orangtua Penggugat sesuai dengan alamat Penggugat di atas sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara sesuai dengan alamat Tergugat di atas, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;
7. Bahwa, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Put. No 2010/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 2 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU, Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan dengan mediator Syakhruddin, S.HI., M.H., mediator non-Hakim di Pengadilan Agama Depok, namun mediator pada tanggal 01 September 2020 melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakannya tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat, yang oleh penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan **Jawaban** pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Tidak benar apa yang dikatakan oleh penggugat pada point 4, karena dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, tergugat bekerja di ALAMAT, di bidang Restoran, semua gaji saya selalu saya berikan kepada penggugat, berikut uang-uan tambahan, dan dapat menutupi kebutuhan rumah tangga;

Put. No 2010/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 3 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benar pada bulan Juli 2020, tergugat tidak bekerja lagi karena situasi Pandemi Covid 19, namun tergugat tetap bekerj serabutan, walaupun hasilnya tidak sama dengan sebelumnya;
3. Yang dimaksud oleh penggugat dalam pembicaraan keluarga, hanya keluarga penggugat, keluarga tergugat tidak diikuti sertakan, pada saat itu pihak penggugat untuk mengusulkan berpisah tempat tidur (pisah ranang) selama 3 (tiga) bulan, namun kenyataannya berpisah tempat tinggal, karena penggugat kembali dan tinggal dirumah orang tuanya, sedang tergugat masih tetap tinggal dirumah kontrakan, namun dalam kenyataannya, baru berselang 3 (tiga) hari, penggugat melayangkan surat panggilan sidang, tanpa alasan yang jelas;
4. Komunikasi antara penggugat dengan tergugat masih teralin baik, dan seberapa pun hasil yang tergugat peroleh dari mencari nafkah tetap saya berikan dan diterima oleh penggugat;
5. Dalil penggugat yang mengatakan menderita lahir batin, tidak benar, karena selama ini tergugat tetap mengikut dan menurut apa kehendak penggugat, tergugat merasa tidak pernah berbuat dhalim kepada penggugat;

Berdasar hal tersebut, maka tergugat memohon agar gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap Jawaban dari tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan Replik, pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa, tergugat telah mengakui adanya pertengkaran antara penggugat dengan tergugat;
2. Bahwa, dengan dasar itu, penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah terisi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, keluarga penggugat dengan tergugat sudah diupayakan oleh keluarga untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
4. Bahwa, komunikasi sudah tidak terjalin;
5. Bahwa, dalil-dalil tergugat sudah dapat dianggap sebagai bukti awal telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Put. No 2010/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 4 dari 12 hlm.



Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU, Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan selanjutnya, tergugat tidak pernah lagi datang menghadiri persidangan, tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini diperiksa dan akan diputus di luar hadirnya tergugat;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, yang dimanfaatkan oleh penggugat dengan mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 91/91/II/2012, atas nama NAMA (tergugat) dengan NAMA (penggugat) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT tertanggal 16 Januari 2012, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.;

B. Bukti saksi :

Saksi pertama penggugat : NAMA SAKSI, di bawah sumpah telah menerangkan :

- Bahwa, saksi adalah tante penggugat;
- Bahwa, saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2012, di ALAMAT;

Put. No 2010/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 5 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sesudah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat secara penggugat dengan tergugat bertengkar, namun dari pengaduan penggugat kepada saksi bahwa sejak bulan Juni 2018, rumah tangganya sudah bermasalah, tergugat mempunyai sifat egois, sibuk dengan urusannya sendiri, kurang memperhatikan masalah nafkah rumah tangga;
- Bahwa, saksi menerangkan, bahwa saksi menyaksikan bahwasanya sejak bulan Juli 2020 lalu, penggugat dengan tergugat mulai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sejak bulan Juli 2020 itu, antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, keluarga sudah menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua penggugat : NAMA SAKSI, di bawah sumpah telah menerangkan:

- Bahwa, saksi adalah teman dan tetanggapenggugat;
- Bahwa, saksi mengaku tidak hadir pada pelaksanaan perkawinan penggugat dengan tergugat, namun saksi yakin bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, karena selama ini saksi melihat keduanya bergaul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sesudah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat secara penggugat dengan tergugat bertengkar, namun dari pengaduan penggugat kepada saksi bahwa sejak bulan Juni 2018, rumah tangganya sudah bermasalah, tergugat mempunyai sifat egois, sibuk

Put. No 2010/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 6 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan urusannya sendiri, kurang memperhatikan masalah nafkah rumah tangga;

- Bahwa, saksi menerangkan, bahwa saksi menyaksikan bahwasanya sejak bulan Juli 2020 lalu, penggugat dengan tergugat mulai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sejak bulan Juli 2020 itu, antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, keluarga sudah menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi penggugat tersebut, penggugat menyatakan benar dan menerimanya, sedang tergugat, oleh karena tidak pernah datang lagi menghadiri persidangan, maka kesempatan untuk menanggapi keterangan saksi tersebut dinyatakan gugur.

Bahwa, selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya, bahwa apa yang telah penggugat kemukakan, mulai dari surat gugatan, alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat, semuanya benar, selanjutnya penggugat memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat telah datang sendiri di persidangan, majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk mengikuti mediasi, sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Saudara Syakhruddin, S.Hi., MH., untuk menjadi mediator, namun mediator melaporkan pada tanggal 01 September 2020, telah melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakannya tidak berhasil mendamaikan kedua pihak.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan selanjutnya, tergugat tidak pernah lagi datang menghadiri persidangan, tanpa alasan hukum yang

Put. No 2010/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 7 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini diperiksa dan akan diputus di luar hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil yang pada pokoknya bahwa : penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Januari 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; sejak bulan Juni 2018, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain : karena tergugat egois, kurang memperhatikan nafkah keluarga, berakibat sejak bulan Juli 2020, penggugat dengan tergugat mulai berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan sejak itu, antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi sapai sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan adalah apakah gugatan penggugat berdasar hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P., yang diajukan penggugat, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut : Bukti P., berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama penggugat dengan tergugat, alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian alat bukti dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat-alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti P.tersebut majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat

Put. No 2010/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 8 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, serta telah hidup dalam suatu keluarga, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, telah dapat dijadikan dasar hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim selanjutnya membebaskan kepada penggugat dan tergugat untuk menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi, karena sifat khusus dari permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat; penggugat telah mengajukan 2 orang dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat, adalah orang yang sudah dewasa, dan telah bersumpah, telah menerangkan bahwa : penggugat dan tergugat adalah benar sebagai suami isteri terhitung sejak bulan Januari 2012, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; penggugat dengan tergugat sering bertengkar, karena sejak Juni 2018, tergugat mulai kurang perhatian terhadap keluarga, terutama masalah nafkah, dan pada bulan Juli 2020, penggugat dengan tergugat mulai berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sejak itu, penggugat dengan tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan penggugat dan tergugat, bukti surat P., yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; serta dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, yang dibenarkan oleh penggugat serta tidak dibantah oleh tergugat, majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa gugatan penggugat telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dibina lagi karena antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, menjadi sebab sejak bulan Juli 2020 atau sejak 7 (tujuh) bulan lalu, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa majelis hakim tanpa bermaksud untuk mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya kemelut di dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, namun majelis hakim berpendapat bahwa hal yang

Put. No 2010/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 9 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling penting untuk dipertimbangkan adalah kondisi rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, dimana penggugat telah berkeras untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat selama persidangan perkara ini berlangsung, telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan perkawinan (rumah tangga)nya; telah didukung pula oleh keterangan kedua saksi yang diajukan oleh penggugat yang dibenarkan oleh penggugat dan tidak dibantah oleh tergugat, bahwa antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar, dan telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan lalu, maka majelis hakim berpendapat bahwa kondisi tersebut harus dipahami sebagai terjadinya pertengkaran yang sifatnya sudah dapat dikategorikan sebagai pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terhitung sejak bulan Juni 2018, yang berakibat sejak 7 (tujuh) bulan lalu, penggugat dengan tergugat telah tidak berhubungan sebagai suami isteri lagi, maka gugatan penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena gugatan penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, telah terpenuhi apa yang dimaksud oleh Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat dinyatakan dikabulkan.

Put. No 2010/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 10 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Depok, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena tergugat belum pernah menjatuhkan talak kepada penggugat, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Depok adalah Talak kesatu Ba'in Shughra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat konvensi / tergugat rekonvensi.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat NAMA terhadap penggugat NAMA;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.109.000,- (satu juta seratus sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1442 H., oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Drs. Endang Wawan, dan Dra. Hj. ST. Hasmah., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Agus Purnomo, S.H., M.Si, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Endang Wawan.

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

Put. No 2010/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 11 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. ST. Hasmah., M.H.

Panitera Pengganti

Agus Purnomo, S.H., M.Si.

Perincian biaya perkara:

- Proses	Rp. 30.000,00
- ATK Perkara	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 990.000,00
- Biaya PNBP	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 9.000,00 +
J u m l a h	Rp.1.109.000,00

(satu juta seratus sembilan ribu rupiah)

Put. No 2010/Pdt.G/2020/PA.Dpk. hlm 12 dari 12 hlm.